



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 506 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN  
SISTEM INFORMASI POTENSI DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transformasi digitalisasi informasi Potensi Daerah, maka perlu membangun sebuah sistem berbasis data dan informasi terkait Potensi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa untuk tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap data dan informasi yang disajikan, maka perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Sistem Informasi Potensi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Sistem Informasi Potensi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow dan Staf Ahli Bupati Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Sistem Informasi Potensi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Sistem Informasi Potensi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari Tim Internal dan Tim Eksternal;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Internal dan Tim Eksternal adalah :
- A. Tim Internal
    1. Membantu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Potensi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Membantu Menginventarisir dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Potensi Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Potensi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Mengumpulkan data dan informasi dari *stakeholder*.

B. Tim Eksternal

1. Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk Aplikasi Sistem Informasi Potensi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Melakukan pengkajian bersama terhadap data dan informasi terkait pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Potensi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam rangka pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Potensi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Potensi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 November 2022  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	

  
LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 506 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI POTENSI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI  
POTENSI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. TIM Eksternal

- Pengarah : Bupati Bolaang Mongondow
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Penanggungjawab : Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris  
Keasistenan/Unit Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Kerja
- Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kab. Bolaang Mongondow
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Bolaang Mongondow;
2. Supriadi Agantu, S.IK (Sekretaris Dinas Perikanan  
Kabupaten Bolaang Mongondow);
3. Ainun Rasjid, SE.ME (Kepala Bidang Pengembangan  
Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata  
Kabupaten Bolaang Mongondow);
4. Syamsul Pobela, SE (Kepala Bidang Produksi Tanaman  
Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang  
Mongondow);
5. Taufik Jojang, SP (Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan  
Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang  
Mongondow);
6. Yusvik Efendi Mokoginta, SP (Kepala Bidang Produksi  
Tanaman Pangan dan Holtikultura pada DinasPertanian  
Kabupaten Bolaang Mongondow);
7. Astri Sumeru, SE (Kasubag Program, Keuangan dan  
Pelaporan pada Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten  
Bolaang Mongondow);

8. Yety Dilapanga (Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow);
9. Fajriansyah Sugeha, SE (Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow);
10. Ifan Lumampe (Programer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow);
11. Ikrar P. Laute (Analisis System pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow).

B. TIM Internal

Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Keasistenan/unit : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

kerja

Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow

Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

- Anggota :
1. Ewi Nursia Gonggalang, S.Kom (Analisis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow);
  2. Andi Marwan Manoppo, S.Hut (Analisis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow);
  3. Mariani Rumuat, SE (Analisis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow);
  4. Noviyanti Citra Dewi Simbala (Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow);
  5. Aris Marga Wiyanto Sidik Sugeha (Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow);

6. Muhammad Nur Alamsyah (Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow);

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

  
LIMI MOKODOMPIT

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	